



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2024/PA.Mtr



DEMI KEADILAN

BERDASARKAN

KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, **yang didaftarkan secara elektronik**, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT, NIK.5271047112750131, lahir di Bendga 31 Desember 1975 (umur 48 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA MATARAM dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada, advokat yang berkantor di KOTA MATARAM, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan surat kuasa khusus No.006/SK.PDT/HW/X/2023, tertanggal 28 Oktober 2023, yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan register nomor 224/SK/X/2023, tertanggal 30 Oktober 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

SUHAEMI BIN SANIP, NIK.5271043112720095, lahir di Bendega 31 Desember 1965 (umur 51 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di KOTA MATARAM, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Desember

Hal. 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, di bawah register perkara dengan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Mtr., tanggal 16 Januari 2024, dalam gugatan perbaikannya dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 14 Mei 1997 di KOTA MATARAM, Prop. NTB, Perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Republik Indonesia Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Prop. NTB sebagaimana yang tercantum di dalam Kutipan Akta Nikah No : 561/80/V/2010 tertanggal 3 Juni 2010;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah perkawinan dilaksanakan kemudian Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di KOTA MATARAM, Prop. NTB yakni dirumah orang tua Tergugat;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri hidup bersama sehingga dalam perkawinan tersebut telah pula dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a) ANAK, Perempuan, yang lahir pada tanggal 28 Januari 2000 di Bendega, Kota Mataram;
 - b) ANAK, Laki-laki, yang lahir pada tanggal 11 Mei 2008 di Bendega, Kota Mataram;
5. Bahwa diawal perkawinan Penggugat dengan Tergugat hidup harmonis, rukun dan bahagia, walaupun kerap terjadi pertengkaran-pertengkaran maupun percek-cokan-percek-cokan kecil namun hal tersebut dapat diselesaikan oleh Penggugat maupun Tergugat;
6. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

Hal. 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang semula harmonis dan rukun mulai tidak berjalan baik, hal tersebut sering menimbulkan perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat dan perkecokan tersebut berlangsung secara terus menerus dan seringkali disebabkan oleh masalah-masalah yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat. Salah satu sebab perkecokan yang terjadi yang paling pokok menurut Penggugat adalah :

- a) Tergugat tidak mau bekerja sehingga segala kebutuhan rumah tangga dipenuhi oleh Penggugat;
- b) Tergugat seringkali berlaku kasar dan tidak menghargai Penggugat selaku Istri;
- c) Tergugat juga sering berbicara kotor dan tidak pantas serta mengumpat kepada Penggugat;

Sehingga terhadap sikap Tergugat yang demikian tersebut Penggugat seringkali merasa tersakiti dan merasa tidak bahagia akibat ulah dan sikap dari Tergugat yang mana Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang seharusnya mendapatkan perlakuan yang baik dan perlindungan dari Tergugat yang notabene adalah selaku Kepala Keluarga;

7. Bahwa oleh karena seringnya terjadi perkecokan secara terus menerus dan berkelanjutan, sehingga puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi sekitar pada tahun 2014 yang mana oleh karena Penggugat merasa sudah tidak tahan lagi akan sikap dan perilaku Tergugat sebagaimana tersebut diatas hingga akhirnya Penggugat pergi kembali ke rumah orang tua Penggugat bersama dengan anak-anak hasil perkawinan. Dan selama Penggugat tinggal bersama dengan orangtua, Tergugat tidak pernah sekalipun untuk mencari dan mengajak pulang Penggugat

Sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin lagi komunikasi maupun melakukan hubungan suami istri sampai sekarang;

8. Bahwa dengan keadaan-keadaan yang dialami oleh Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, ikatan perkawinan antara

Hal. 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, maka dari itu perceraian adalah suatu hal yang sangat realistis sebagai jalan terbaik yang harus ditempuh, karena selain dirasa sudah tidak adanya komunikasi dan hubungan yang baik dan kecocokan lagi antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga lebih baik diputus karena perceraian demi kebaikan antara Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa dengan keadaan dan kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka dari itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat memutuskan ikatan perkawinan (menceraikan) antara Penggugat dengan Tergugat diputus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mengajukan gugat cerai kepada Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan perceraian ini dikabulkan;

11. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Berdasarkan hal tersebut Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram cq Ketua dan Anggota Majelis Hakim memeriksa perkara ini

Hal. 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain shugra Tergugat kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini untuk seluruhnya.

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Mataram berpendapat lain mohon putusan lain yang dianggap adil (**Ex Aequo et Bono**).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Mtr Tanggal 26 Januari 2024 dan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Mtr, Tanggal 31 Januari 2024, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, terkecuali tuntutan yang mengenai hak asuh dan nafkah anak dicabut oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan

Hal. 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5271047112750131, tanggal 26 Juli 2012, an. PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Ampenan, Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nomor 561/80/V/2010 Tanggal 03 Juni 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;

B. Bukti Saksi:

1. Saksi pertama : SAKSI PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Jalan Sultan Hasanudin, Lingkungan Bendega, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai Tetangga Penggugat dan kenal Tergugat sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, dan setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat di Bendega, Tanjung Karang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama bernama ismiati, perempuan dan anak kedua bernama Pathul Azmi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudanh tidak rukun, sering bertengkar;

Hal. 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab, malas bekerja, dalam mencari nafkah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2014 yang lalu, karena diusir oleh Tergugat dan ibu mertuanya ;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya di Bendega, RT/RW.007/181, Tanjung Karang, sedang Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Tanjung Karang RT/RW.003/181, Sekarbela;
- Bahwa setahu saksi, selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, nafkah lahir maupun batin;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Tergugat datang menjengok Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi kedua: SAKSI PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Parampuan, Desa Karang Bongkot, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai adik kandung Penggugat dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, di Bendega, Tanjung Karang, Sekarbela;

Hal. 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama bernama ismiati, perempuan dan anak kedua bernama Pathul Azmi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang sudah tidak rukun sering bertengkar;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab, malas bekerja, dalam mencari nafkah;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2014 yang lalu, karena diusir oleh suami dan ibu mertuanya ;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya di Bendega, RT/RW.007/181, Tanjung Karang, sedang Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Tanjung Karang RT/RW.003/181, Sekarbela;
- Bahwa setahu saksi, selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, nafkah lahir maupun batin;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Tergugat datang menjengok Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap dengan surat gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

Hal. 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat saudara Hendro Wijayanto, S.H, adalah advokat yang berkantor di Jl. Toba No. 17, Perumnas Tanjung Karang Permai, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan surat kuasa khusus No.006/SK.PDT/HW/X/2023, tertanggal 28 Oktober 2023, yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan register nomor 224/SK/X/2023, tertanggal 30 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Kuasa Penggugat majelis berkesimpulan Surat Kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan formil dan materil Surat Kuasa Khusus sebagaimana yang telah ditentukan oleh Pasal 147 ayat (1) R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus jo. Pasal 2 ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 25 dan Pasal 30 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sehingga saudara Hendro Wijayanto, S.H., berhak dan atau memiliki kewenangan untuk mewakili dan atau bertindak untuk dan atas nama Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat didampingi Kuasanya datang menghadap di muka persidangan, sedang ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Mtr, tanggal 26 Januari 2024 untuk persidangan pada tanggal 30 Januari 2024 dan Nomor 32/Pdt.G/2024/PA.Mtr, tanggal 31 Januari 2024 untuk persidangan tanggal 06 Februari 2024, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Hal. 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah dimana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak diawal pernikahan mulai mulai ada benih ketidakharmonisan dengan adanya percekcoan kecil namun bisa diatasi, dan sejalan dengan berjalannya waktu Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan hal ini disebabkan kebutuhan keluarga sehari hari yang tidak terpenuhi karena Tergugat malas bekerja mencari nafkah, ditambah Tergugat sering berbuat kasar pada Penggugat sebagai istri, dan selalu berbicara kotor serta mengumpat Penggugat;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2014, terjadi pertengkaran sehingga Penggugat tidak tahan lagi, akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 dan 2 (d u a) orang saksi, masing-masing Sarkawi dan Ranti ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Tempat Tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan

Hal. 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg, *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R Bg, *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang penilaiannya berikut ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, sudah dewasa, berakal sehat, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat bersesuaian adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan dalil yang dibuktikan oleh Penggugat, dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 14 Mei 1997, namun tercatat pada Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 561/80/V/2010, tanggal 3 Juni 2010, oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;

Hal. 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama : Ismiati- perempuan, lahir di Bendega, 28 Januari 2000, dan Pathul Azmi, Laki-Laki, lahir di Bendega, 11 Mei 2008;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan sulit untuk dirukunkan kembali;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014, hingga sekarang, karena ketika itu Penggugat diusir oleh Tergugat;
5. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang untuk berkehendak rukun kembali;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- o Bahwa tujuan inti dari hukum Islam dapat dirumuskan bahwa "mencegah mudharat harus didahulukan daripada memperoleh maslahat"

د رؤالمفا سد مقدم على جلب المصالح

yaitu mengandung makna tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun akhirat;

- o Bahwa berdasarkan Norma Hukum berpijak pada Hadist yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan;

لا ضرر ولا ضرار من ضرر الله ومن شق الله عليه

Artinya : "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barang siapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

Hal. 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Bahwa berdasarkan fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, sudah diupayakan perdamaian oleh keluarga tetapi tidak berhasil dan keduanya tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri serta sejalan dengan norma Hukum Islam yang disebutkan di atas, maka gugatan Penggugat **patut dikabulkan**;

o Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b & f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b & f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 4.....Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada

Hal. 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1445 Hijriah, oleh **Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Kartini, S.H.** dan **Dra. Hj. Ernawati, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui system Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Ramli**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat atau Kuasanya secara elektronik dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Kartini, S.H.

Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H.

Dra. Hj. Ernawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Ramli

Rincian biaya perkara :

1. PNB	
a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama P & T	: Rp 20.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 216.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 361.000,00

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Mtr